

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi dan pesatnya modernisasi berdampak serius pada sikap moral masyarakat. Kemajuan zaman telah mendorong terjadinya krisis moral. Krisis moral terjadi karena ketidaksanggupan masyarakat menerima informasi dan budaya asing yang masuk yang sangat memungkinkan krisis moral ini mengundang timbulnya kejahatan dalam masyarakat. Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya, bahwa kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa yang dihadapi untuk setiap masyarakat didunia. Adapun usaha untuk menghapuskannya tidak tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus. Hal itu terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurna, lagipula manusia mempunyai kebutuhan dan kepentingan yang berbeda yang bahkan dapat berwujud sebagai pertantangan yang prinsipil.¹

Kecenderungan usaha untuk mencapai kesejahteraan material dengan mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat mulai tampak, sehingga mulai banyak bermunculan pelanggaran dan pemanfaatan kesempatan secara illegal untuk kepentingan diri sendiri tanpa mengabaikan hak-hak dari orang lain serta norma-norma yang ada. Hal ini diperburuk semakin meluasnya tindak pidana penggelapan, dimana tindak pidana penggelapan akan membawa sisi negatif yaitu pelanggaran hak-hak sosial serta lunturnya nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pertanggungjawaban pidana yang seharusnya dilakukan

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 14.

oleh pelaku tindak pidana penggelapan.

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku Kedua Bab XXIV Pasal 372, 373, 374, 375, 376, dan 377 KUHP. Penggelapan dengan segala macam bentuknya merupakan suatu jenis tindak pidana yang cukup berat bila dilihat dari akibat yang ditimbulkan dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Hal tersebut berbanding lurus dengan upaya pemberantasannya, yang semakin berat untuk dilakukan.

Pemberantasan tindak pidana penggelapan harus dituntut dengan cara yang sesuai dengan yang terdapat di dalam KUHP, serta melibatkan potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Penegakkan hukum di Indonesia dilakukan oleh aparat negara yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Polisi, Jaksa, dan Hakim bertugas untuk melaksanakan system peradilan pidana (*criminal justice system*). Aparat penegak hukum merupakan unsur yang menjalankan tugasnya sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana. Para penegak hukum ini masing-masing mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya. Ketiganya secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu pemasyarakatan kembali Para narapidana.

Penjatuhan sanksi pidana oleh hakim yang terlalu ringan akan memberikan dampak negatif yaitu akan munculnya pelaku-pelaku yang lain untuk melakukan tindak pidana, karena penjatuhan pidana yang relatif ringan oleh hakim, padahal hakim dalam menjatuhkan pidana haruslah menyadari apa makna pidanaan itu, serta harus menyadari apa yang hendak dicapai dengan ia menjatuhkan sanksi kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan Undang-Undang. Hakim juga dalam

menetapkan hukum tidak semata-mata hanya menegakkan hukum dari hukum itu sendiri melainkan untuk mengejar kemanfaatan sosial.²

Contoh beberapa kasus:³

Contoh Kasus I No:2/Pid.PLW/2015/PT Yyk	Contoh Kasus II No:03/Daf.Pid.C/2013/PN.Sik	Contoh Kasus III No:337/Pid/2015/PT.Mdn
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdakwa: Nur Lailiah 2. April 2012 3. Kejadian di Dusun Klabakan, Kabupaten Kulon Progo 4. Melakukan penggelapan uang milik orang lain yang kerugiannya tidak lebih Rp. 2.500.000 yaitu Rp. 2.280.000 5. Hakim memutuskan sesuai dengan Perma No 2 Tahun 2012 dan melepaskan terdakwa dari segala dakwaan karena perbuatan terdakwa termasuk tindak pidana ringan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdakwa : Herman 2. 26 Februari 2013 3. Kejadian di Solok, Padang Panjang 4. Mencuri sejumlah plastik di toko plastik yang jumlah kerugiannya tidak disebutkan tetapi tidak lebih dari Rp.2.500.000 5. Hakim memutuskan sesuai dengan Perma No 2 Tahun 2012 dan menjatuhkan pidana penjara selama 10 hari 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdakwa : Ismail Sitepu & Liam Sempurna 2. 7 Maret 2015 3. Kejadian di PT. LNK Kebun Bekiun, Medan 4. Mencuri beberapa biji sawit senilai Rp.41 ribu dan lainnya senilai Rp. 500 ribu 5. Hakim memutuskan sesuai dengan Perma No 2 Tahun 2012 (pidana penjara masing-masing 3 bulan)

Sumber: Data diolah oleh penulis dari website Mahkamah Agung RI

Salah satu perkara yang menarik menurut saya adalah kasus penggelapan yang terjadi pada perkara yang diputus Pengadilan Negeri Depok Nomor: 227/PID.B/2014/PN.DPK) tentang tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa Satiri Ahmad Als Ahmad Bin Zaenal Abidin yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di kediaman Maria Christina dan terdakwa kedua Nuramzani

² Prof. Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1998), 100.

³ <https://putusan.mahkamahagung.go.id>

Als Nur binti Tarlan yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Villa Delima Karang Tengah Jakarta Selatan. Melakukan penggelapan sepeda motor merk Honda GL Pro II warna hitam No.Pol B-5167 SO milik saksi dengan BPKB dan STNK atas nama Safiar Halim. Sehingga akibat perbuatan tersebut Maria Christina mengalami kerugian sebesar Rp.6.200.000- (enam juta dua ratus ribu rupiah).

Dalam kasus tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok memutuskan untuk menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara 9 (sembilan) bulan.

Dari kasus tersebut, terdapat ketimpangan hukum antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 372 tentang Penggelapan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012, dan Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam praktiknya terdapat pelanggaran di pihak pengadilan yang seharusnya memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk menganalisis secara mendalam, tentang perkara-perkara itu disebabkan antara lain: satu, karena tindak pidana penggelapan yang saya kaji terdapat putusan yang berbeda antara kasus yang sama sehingga ini menimbulkan permasalahan bagi saya. Kedua, karena banyaknya tindak pidana penggelapan yang ada di Indonesia secara khusus. Hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul "PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN RINGAN (STUDI

PUTUSAN – NOMOR: 227/PID.B/2014/PN.DPK)”

1.2 RUMUSAN MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan dalam latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan Nomor: 227/PID.B/2014/PN. DPK?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana penggelapan Nomor: 227/PID.B/2014/PN. DPK?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian tersebut, di bawah ini dikemukakan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan terhadap putusan hakim sudah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (studi putusan Nomor: 227/PID.B/2014/PN. DPK).
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusannya terhadap perkara tersebut

1.4 DEFINISI OPRASIONAL

Definisi Oprasional Penelitian ini akan menggunakan beberapa konsep meliputi pengertian tujuannya adalah untuk menjelaskan arti dari kata tersebut pada pembaca.

1. Penggelapan: Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki

suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.⁴

2. Pertanggungjawaban Pidana: Untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau tidak dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.⁵
3. Kriminalitas: Kriminalitas atau tindak kriminal segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan, Pelaku kriminalitas disebut seorang kriminal.
4. Kejahatan: Perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis.
5. Tindak Pidana: Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶

1.5 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat di dalamnya. Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat pada peraturan perundang-undangan. Penulis mengelola data yang berasal dari bahan

⁴ Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 144.

⁵ Roeslan Saleh, Op. Cit, 32.

⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung; Sinar Baru, 1997), 25.

bacaan berupa buku-buku, jurnal, makalah, serta ditambah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penulis menggunakan segala sumber data yang ada di perpustakaan.⁷ Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan.⁸

1.5.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian tentang “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN RINGAN (STUDI PUTUSAN - NOMOR: 227/Pid.B/2014/PN.Dpk) Merupakan suatu penelitian hukum kualitatif-normatif. Maka penelitian ini yakni menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana terkemuka. Itu pula sebabnya digunakan analisis secara kualitatif (analisis normatif-kualitatif) karena datanya bersifat kualitatif. Penelitian hukum yang normatif ini dapat berupa inventaris hukum positif, dapat berupa usaha-usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (doktrin/dogma) hukum positif, dan dapat pula suatu usaha penemuan hukum *incroncreto* yang sesuai untuk diterapkan guna penyelesaian suatu perkara tertentu.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Pres, 1984), 20.

⁸ Andi Rustandi, “Metode Penelitian Hukum Empiris & Normatif” (On-line), Tersedia di andirustandi.com/baca/386/Metode-Penelitian-Hukum-Empiris-dan-Normatif.html (31 Oktober 2017).

1.5.1 Sumber data

Dalam menyusun skripsi ini, data dan sumber yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana, antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum hukum primer yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian terdahulu, buku-buku refrensi, majalah hukum, pendapat-pendapat para sarjana yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini cara pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Teknik pengumpulan data sekunder, adalah teknik yang dilakukan melalui

studi bahan-bahan kepustakaan. Pengumpulan data sekunder dilakukan sebagai berikut.

- b) Studi keputusan yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, pendapat Para ahli yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti yang berada di perpustakaan Fakultas Hukum Atma Jaya, dan Perpustakaan Universitas Esa Unggul dan Perpustakaan Universitas Indonesia.
- c) Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data sekunder yang diolah. Kemudian dianalisis untuk menghasilkan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis didasarkan pada Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.
- d) Cara penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum menjadi khusus, yaitu penerapan ketentuan Undang-Undang pada praktik hukum dalam kehidupan sehari-hari.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, diuraikan mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan hukum.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

Dalam bab ini, diuraikan hasil kajian pustaka berupa penelusuran literatur dan media online (internet) yang telah dilakukan, mengenai pengertian Pidana, pengertian Tindak Pidana.

BAB III TINJAUAN KHUSUS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang pengertian tindak pidana penggelapan, jenis-jenis tindak pidana penggelapan, unsur-unsur tindak pidana penggelapan.

BAB IV ANALISA KASUS dan PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan membahas lebih dalam tentang judul skripsi saya yang bertemakan “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN RINGAN (STUDI PUTUSAN — NOMOR: 227/Pid.13/2014/PN.Dpk)”.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan yang di dapat dari pembahasan-pembahasan yang telah dibuat oleh penulis dalam skripsi ini, kemudian saran yang membangun yang dapat diberikan oleh penulis sebagai hasil pemikiran dari hasil penelitian.